



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
MASA JABATAN 2024-2029**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan susunan pimpinan dan anggota Badan Musyawarah;
 - b. bahwa adanya pergantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya pada tanggal 27 Desember 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2024-2029.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA MASA JABATAN 2024-2029.**

KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2024-2029;

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah perubahan pada Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2024-2029, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

KETUA



NANANG NASIRUDDIN

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TANGGAL 30 DESEMBER 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
MASA JABATAN 2024-2029

NO.	NAMA ANGGOTA	JABATAN	KETERANGAN
1.	NANANG NASIRUDDIN, S.AP.,M.M.Inov	Ketua	Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota
2.	H. M. BERLIAN RAYES, S.Ag.,M.M.Inov	Wakil Ketua	
3.	GITTA LIESBANO, S.H.,M.Kn	Wakil Ketua	
4.	ZULFIKAR DEMITRY, S.H.,M.H	Wakil Ketua	
5.	H. ANDI MAPPELEPPUI	Anggota	
6.	EMA YUNIARTI	Anggota	
7.	HASANUDDIN HMS	Anggota	
8.	GAHTAN HANU CAKITA	Anggota	
9.	H. JABIR, S.Pd	Anggota	
10.	HASANUDDIN, S.E	Anggota	
11.	ZOHRAN	Anggota	
12.	MUHAMMAD TAHIR, S.H	Anggota	
13.	EDWAN PURNAMA	Anggota	
14.	SRI WAHYUNI	Anggota	
15.	RIDWAN, S.P.,M.Si	Anggota	
16.	H. RUSDI	Anggota	
17.	MARLIATEN	Anggota	
18.	KAHARUDDIN Z	Anggota	
19.	ABRON ISHAK, A.Md	Anggota	
20.	JULIANSYAH, S.E	Anggota	
21.	SRI HASTUTI	Anggota	
22.	I KETUT SAWITRA	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
KETUA,

NANANG NASIRUDDIN